

ARTI PENTING MATA UANG CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT PREFEKTIF HUKUM INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Donny Raynaldo Tungkiman
MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA
tonksury@gmail.com

Abstract: *In the era of the industrial revolution 4.0 today, many people make this cryptocurrency an investment and even become a legal payment in several developed countries in the world. However, Cryptocurrency is also widely associated with attractive investments where the Cryptocurrency exchange rate is relatively higher in percentage in this current era. But in the legal perspective in the State of Indonesia, Bank Indonesia refuses to deal with legal payments related to Cryptocurrency which cannot be used as a medium of exchange for any goods or services. In addition, according to Bank Indonesia, it is vulnerable to hacking related to cryptocurrencies and triggers related to money laundering and terrorism financing. This makes Indonesia refuse to use Cryptocurrencies as legal tender. However, with such thoroughness the discussion is still considered imperfect, because one of the characteristics of laws and regulations is that they are flexible and dynamic in following the development of society. Therefore, in the era of the industrial revolution 4.0, you must keep up with the times so you don't get left behind. But in this case, actually, legalizing Cryptocurrencies in Indonesia can improve economic standards in Indonesia.*

Keywords: *Cryptocurrency, currency, Indonesian bank, payment instrument.*

Abstrak: *Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini banyak sebagian orang menjadikan mata uang Cryptocurrency ini sebagai investasi bahkan menjadi pembayaran yang sah di beberapa Negara maju di dunia. Namun mata uang Cryptocurrency juga banyak dikaitkan dengan investasi yang mengiurkan dimana kurs mata uang Cryptocurrency relatif lebih naik persentasenya di era sekarang ini. Tetapi dalam prefektif hukum di Negara Indonesia, Bank Indonesia menolak terkait dengan pembayaran yang sah terkait dengan mata uang Cryptocurrency yang dimana tidak bisa menjadikan alat tukar suatu barang atau jasa apapun. Selain itu juga menurut Bank Indonesia rentan dengan peretasan terkait dengan mata uang Cryptocurrency dan memicu terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini membuat Indonesia menolak terkait dengan mata uang Cryptocurrency dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun dengan sedemikian saksamanya pembahasan tersebut masih dirasa kurang sempurna, karena salah satu sifat dari hukum dan aturan adalah bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu di era revolusi industri 4.0 ini harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal. Namun dalam hal ini juga sebenarnya kalau mengesahkan mata uang Cryptocurrency di Indonesia bisa meningkatkan standar ekonomi di Indonesia.*

Kata kunci : *Cryptocurrency , mata uang, bank Indonesia, alat pembayaran*

PENDAHULUAN

Pada Era Revolusi Industri 4.0 manusia atau masyarakat modern merupakan masyarakat yang mengejawantahkan Aturan Hukum menjadi satu gagasan utama dimana untuk mengatur kehidupan masyarakat lebih efisien dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Sedangkan Pemerintah membuat gagasan Suatu Peraturan atau perundang-undangan yang memberikan kesejahteraan masyarakat untuk diataati maupun dimengerti untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut Roscoe Pound dengan teorinya yang dimana hukum sebagai alat untuk merekayasa atau memperbaiki masyarakat (*law as a tool of engineering*) yang melindungi kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum antara lain yaitu kepentingan umum (*Public Interest*), Kepentingan masyarakat (*Social Interest*) dan Kepentingan Pribadi (*Private Interest*).¹ Tetapi dalam hal ini bertolak belakang kepada kebijakan Bank Indonesia yang menolak terkait dengan mata uang *Cryptocurrency* untuk melakukan transaksi digital khususnya pembayaran yang sah di Indonesia. Sistem pembayaran didunia sudah melakukan pembayaran melalui yang namanya Digital E-commerce atau pembayaran secara virtual online dan hal ini khususnya terkait dengan terobosan baru yang bernama mata uang *Cryptocurrency* dimana mata uang tersebut bisa melakukan pembayaran yang sah di beberapa Negara atau Benua khususnya Singapura, Jepang, Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, lembaga keuangan baik secara domestik maupun global.² Tetapi dalam hal ini terkait dengan mata uang *Cryptocurrency* yaitu asset digital yang dimana di desain khusus untuk melakukan transaksi jual beli yang menggunakan *kriptografi* dengan keamanan yang sangat baik untuk mengketatkan transaksi keuangan, memverifikasi transfer aset dan mengontrol keuangan. Dalam hal ini mata uang *Cryptocurrency* yang paling terkenal yaitu *bitcoin*. Mata uang *Cryptocurrency* juga mengontrol desentralisasi terkait dengan macam-macam mata uang *Cryptocurrency* antara lain *bitcoin*, *dogecoin*, *ethereum* dan *xrp* dengan metode *blockchain*. Untuk itu mata uang *Cryptocurrency* mengenal sistem *Blockchain* atau buku besar digital. Jadi saat seseorang memasukkan transaksi, tidak akan mudah untuk menggantinya.³ Di negara Indonesia sendiri belum ada pengaturan regulasi atau peraturan khusus terkait dengan mata uang *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Dikarenakan Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia menolak dengan alasan terkait maraknya kejahatan ekonomi khususnya penggelapan dana, pendanaan terorisme, pencucian uang dan maupun peretasan account. Dalam hal ini sebenarnya sistem mata uang *Cryptocurrency* sangat ketat karena ada sistem *blockchain* yang dimana transaksinya *peer to peer* jadi sulit untuk diretas dan beberapa negara sudah mempunyai teknologi mutakhir yang bernama *Financial Action Task Force* (FATF) untuk meminimalisir terkait dengan tindak pidana kejahatan ekonomi. Hal ini sebenarnya bisa menjadi terobosan baru bagi Negara Indonesia untuk mengesahkan mata uang *Cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah di

¹ Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., "Pokok – Pokok Filsafat Hukum", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 130.

²Fery Mulyanto. 2015. "Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin". Indonesian Journal on Networking and Security Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung.

³Novita Putri Besari, "Apa Itu Blockchain, Teknologi di Balik Bitcoin & Aset Kripto", diakses dari website <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423180644-37-240436/apa-itu-blockchain-teknologi-di-balik-bitcoin-aset-kripto/1>, diakses pada tanggal 24 agustus 2021.

era Revolusi Industri 4.0 untuk kedepannya. Dikarenakan hukum itu harus bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dalam hal ini Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia harus mengkaji terkait dengan mata uang *Cryptocurrency*. Namun juga suatu kebijakan pelarangan atau penolakan mata uang *Cryptocurrency* sebagai transaksi keuangan atau sebagai alat pembayaran yang sah searasa jauh dari kata adil. Dikarenakan Negara Indonesia belum bisa memasuki teknologi Era Global yang terus maju dan masyarakat diharuskan menggunakan mata uang konvensional atau pembayaran debit menggunakan uang konvensional untuk transaksi pembayaran yang sah atau jual beli. Dalam hal ini apabila disahkan Regulasi atau Peraturan Khusus terkait dengan mata uang *Cryptocurrency* bisa meningkatkan stimulus standar ekonomi yang lebih baik dikarenakan pembayarannya lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di pergunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁴ Dalam penulisan artikel ini tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada atau Undang-undang yang berlaku. Dasar dan konsep tersebut digunakan untuk mengalisis kebenaran dengan menggunakan konsep kebenaran materil, kebenaran formal. Dalam hal ini menggunakan pendekatan konseptual, penelitian artikel ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh bahan data sekunder yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para ahli, berita media massa maupun literatur-literatur yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Terkait Mata Uang *Cryptocurrency* Sebagai Pembayaran Yang Sah Di Negara Indonesia Menurut Bank Indonesia

Dalam sebuah pemerintahan sebenarnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya terkait dengan meningkatkan ekonomi yang lebih moderat dan lebih maju untuk kedepannya seperti halnya transaksi jual-beli atau sistem pembayaran di era Global atau Revolusi Industri 4.0 semua serba online dan transparansi. Dalam hal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan jual beli Pasal 1457 yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini bisa dilihat bahwa jual-beli atau transaksi pembelian atau pembayaran merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban atau perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau jasa secara sah. Di Negara Indonesia sendiri telah melegalkan beberapa Alat Pembayaran yang sah dan secara legal bisa digunakan dalam kegiatan transaksi alat pembayaran atau jual beli di Negara Indonesia itu sendiri yaitu kegiatan sistem pembayaran menggunakan bilyet giro yang diatur dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro, sistem pembayaran menggunakan Cek yang diatur dalam Pasal 178 dan Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan kemudian ada Pembayaran Uang Elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik. Di Era Global atau Revolusi Industri 4.0 ini kita tidak luput dengan yang namanya sistem pembayaran secara Online atau yang disebut *E-commerce*. Tetapi berbeda dengan mata uang *Cryptocurrency* di Negara Indonesia. Hal ini hambatan terbesarnya datang dari pihak Bank Indonesia belum meregulasi atau melarang menggunakan sistem transaksi mata uang *Cryptocurrency*. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata Uang Konvensional atau Mata Uang Asing dan kemudian di konversikan ke Mata Uang Negara Indonesia yaitu Rupiah.⁶ Dikarenakan menurut Bank Indonesia Mata Uang *Cryptocurrency* fungsinya tidak jelas apakah sebagai mata uang ataupun sifatnya komoditas dan menurut Bank Indonesia ada kemungkinan terjadinya tindak pidana ataupun Kejahatan Ekonomi seperti halnya penggelapan dana, pendanaan terorisme, pencucian uang maupun peretasan account. Dalam hal ini Bank Indonesia tidak mau meregulasi atau mengkaji terkait peraturan khusus terkait mata uang *Cryptocurrency* dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait mata uang *Cryptocurrency* di Negara Indonesia. Pada dasarnya sistem mata uang *Cryptocurrency* sangat ketat karena ada sistem blockchain yang dimana transaksinya *peer to peer* jadi sulit untuk diretas oleh para peretas dan beberapa Negara sudah mempunyai teknologi mutakhir yang bernama *Financial Action Task Force (FATF)* yang dimana untuk meminimalisir terkait dengan tindak pidana kejahatan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih belum banyak yang mengetahui tentang teknologi tersebut di Negara Indonesia. Hal ini juga Negara Indonesia bisa mencontoh Negara maju seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat maupun Uni Eropa sudah sudah meregulasi terkait mata uang *Cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah. Karena untuk itu Negara Indonesia harus mengkaji lagi atau membuat peraturan khusus untuk mata uang *Cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah. Dikarenakan hukum dan aturan harus bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁶ Shinta Amalina. H Havidz, "Kendala *Cryptocurrency* Di Indonesia", diakses dari website

<https://finance.binus.ac.id/2018/11/kendala-cryptocurrency-di-indonesia/> finance.binus.ac.id diakses pada tanggal 28 agustus 2021.

perkembangan masyarakat.

2. Akibat Hukum Terkait Dengan Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Pembayaran Yang Sah Di Negara Indonesia.

Di berbagai kalangan dari semua orang di seluruh dunia pasti suka berbelanja untuk kebutuhan pokok bahkan untuk fashion. Hal ini mata uang sebagai pembayaran yang sah untuk mendapatkan barang atau jasa. Seperti halnya mata *Cryptocurrency* saat ini dijadikan sistem pembayaran sah yang berbasis digital (*E-commerce*). Tetapi dalam hal ini di Negara Indonesia ada ketentuan kalau menggunakan mata uang *Cryptocurrency* sangat dilarang bahkan bisa di pidana. hal ini diatur di Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan yaitu Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan di Negara Indonesia.⁷ Tidak sampai situ saja mata uang *Cryptocurrency* sangat dilarang oleh pemerintah untuk transaksi investasi berkepanjangan dan sebagai pembayaran yang sah di Negara Indonesia tetapi untuk hal ini juga ada ketentuan pidana bagi pelaku yang menggunakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti yang di sebutkan di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hal ini berbunyi setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).⁸ Tetapi pada nyatanya di Negara Indonesia belum ada Regulasi terkait dengan mata uang Digital yaitu *Cryptocurrency* untuk saat ini. Dengan hal ini Negara Indonesia mengelabui yang namanya asas legalitas Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana suatu tindak pidana yang dimana asas itu berbunyi tiada suatu perbuatan tanpa dipidana kecuali perbuatan itu telah ada di Undang-Undang daripada perbuatan itu sendiri (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*). hal ini sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang diatur sebagai mata Uang Kertas atau Uang Uang Kertas asing. Tidak dengan uang digital seperti Mata Uang *Cryptocurrency* . Hal ini kenapa sepertinya Bank Indonesia atau Pemerintah harus mengkaji lebih dalam terkait mata uang digital ini karena hal ini kurang dari rasa adil Pemerintah menerapkan semua kepada masyarakat memberikan ketentuan Pidana bagi pelaku yang tidak menggunakan rupiah dan bahkan menggunakan mata uang *Cryptocurrency* . Hal ini mata uang *Cryptocurrency* bisa berpotensi sebagai pembayaran yang sah di seluruh dunia di era Revolusi Industri 4.0 ini. Dikarenakan mata uang digital ini semakin menguat untuk hal ini sebenarnya

⁷ Advocall, "Ini Dampak Transaksi dengan Mata Uang Asing di Indonesia" diakses dari website <https://advocall.id/berita/ini-dampak-transaksi-dengan-mata-uang-asing-di-indonesia> tanggal terakhir diakses 31 agustus 2021

⁸ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Pemerintah atau Bank Indonesia haru membuat Regulasi khusus dikarenakan hukum itu bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman yang semakin maju dan moderenisasi terkait dengan mata uang digital ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait mata uang *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sudah selayaknya untuk segera ditetapkan, karena hal ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Beberapa negara yang sudah mengakomodasi mata uang digital (*Cryptocurency*) seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat maupun Uni Eropa ternyata tidak mengalami apa yang menjadi ketakutan dari Pemerintah Indonesia.

Untuk saat ini mata uang *Cryptocurrency* dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hal ini berbunyi setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Dalam hal ini sebenarnya untuk mengesahkan atau meregulasi aturan terkait dengan mata uang *cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah di era Revolusi Industri 4.0 dapat meningkatkan stabilitas ekonomi meskipun barang tidak berwujud tetapi presentase perkembangan statistiknya semakin meningkat. Oleh karena itu kalau negara Indonesia sudah membuat aturan atau meregulasi terkait dengan mata uang *cryptocurrency* dalam hal ini dapat mengontrol perkembangan mata uang tersebut agar lebih tertata dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Advocall, "Ini Dampak Transaksi dengan Mata Uang Asing di Indonesia" diakses dari website <https://advocall.id/berita/ini-dampak-transaksi-dengan-mata-uang-asing-di-indonesia>

Fery Mulyanto. 2015. "Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin". Indonesian Journal on Networking and Security Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Novita Putri Besari, "Apa Itu Blockchain, Teknologi di Balik Bitcoin & Aset Kripto", diakses dari website <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423180644-37-240436/apa-itu-blockchain-teknologi-di-balik-bitcoin-aset-kripto/1>, diakses pada tanggal 24 agustus 2021.

Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., "Pokok – Pokok Filsafat Hukum", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 130.

Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum", Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Shinta Amalina. H Havidz, "Kendala Cryptocurrency Di Indonesia", diakses dari website <https://finance.binus.ac.id/2018/11/kendala-cryptocurrency-di-indonesia/> finance.binus.ac.id diakses pada tanggal 28 agustus 2021.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang